

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dengan secara spesifik terkait Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Tujuannya adalah untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan tersebut dan tindakan hukum yang semestinya dilakukan oleh penuntut umum.

Metode penelitian yang dilaksanakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode penalaran deduksi.

Berdaarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *ratio decidendi* yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby adalah pengajuan permohonan praperadilan tersebut telah memenuhi kriteria minimum pembuktian karena telah terdapat minimal dua alat bukti dan apabila kejaksaan sebagai Termohon II berkesimpulan bahwa alat bukti belum cukup setelah melewati proses bolak balik berkas dengan polisi, maka semestinya kejaksaan bisa melakukan penyidikan tambahan. Selanjutnya, putusan praperadilan yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum salah satunya adalah Putusan Praperadilan Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby karena dalam salah satu amarnya memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan ketika proses penanganan perkara dalam tahap penyidikan karena : bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, perkara belum dinyatakan lengkap (P-21) untuk dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan bertentangan dengan asas *dominus litis*, dan tidak adanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagai dasar untuk melanjutkan penuntutan.

Kata Kunci : Putusan, Praperadilan, Penuntut Umum

ABSTRACT

This study examines pretrial decisions that cannot be carried out by public prosecutors specifically relating Decisions Number 38 / Pra.Per / 2015 / PN.Sby. The aim is to find out the ratio of the decision and the legal action that should have been taken by the public prosecutor.

The research method carried out is normative with the statutory approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal material in the form of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Decision Number 38 / Pra.Per / 2015 / PN.Sby. The technique of collecting legal materials by being inventoried, classified and analyzed by deduction reasoning method. Based on the results of the study it was found that the ratio decidendi which became the basis for the judge to decide the pretrial case Number 38 / Pra.Per / 2015 / PN.Sby is the submission of the pretrial petition has met the minimum criteria of proof because there have been at least two pieces of evidence and if the attorney as Respondent II concluded that the evidence was not enough after going through the process of alternating files with the police, the prosecutor's office could have conducted additional investigations. Furthermore, pretrial decisions that cannot be implemented by the public prosecutor, one of which is the Pre-Judicial Decision Number 38 / Pre.Per / 2015 / PN.Sby because in one of the ruling ordered the public prosecutor to continue prosecution when the case handling process is in the investigation stage because: contrary to provisions of Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, cases have not yet been declared complete (P-21) to be able to be prosecuted by the Public Prosecutor and are in conflict with the principle of dominus litis, and the absence of a Decree on Termination of Prosecution (SKPP) as a basis for continuing prosecution.

Keywords: *Decision, Pretrial, Public Prosecutor*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul PUTUSAN PRAPERADILAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENUNTUT UMUM. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., MH. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Radian Salman, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan III;
3. Prof. Dr. Agus Yudha Herenoko, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis;
5. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H. Msi, selaku Ketua Penguji Tesis;
6. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen MKPT I dan Penguji Tesis;
7. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H, selaku Dosen MKPT II dan dosen Penguji Tesis;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

9. Istriku tercinta drg. IRA LATIFATUL MUFIDA, S.Kg beserta seluruh keluarga, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan motivasi kepada penulis;
10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
11. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Lamongan, terimakasih atas motifasi dan semua bantuannya kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 8 Mei 2020

ALI PRAKOSA, S.H.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Putusan Perkara Nomor 38/Pra.Per/2015/PN.Sby;

Putusan MK No. No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.